



P U T U S A N

No. 2118 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AMRIL BUDIMAN MUCTHAR ;**
tempat lahir : Jakarta ;
umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 10 Januari 1957 ;
jenis kelamin : laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Camar III AR-10 Bintaro Jaya,
Tangerang, Banten
agama : Islam ;
pekerjaan : Mantan Senior General Manager PT.
Tribrata Mitra Jakarta ;

Termohon kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan :
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa AMRIL BUDIMAN MUCTHAR sebagai Senior General Manager pada PT Tribrata Mitra Jakarta berdasarkan Surat Pengangkatan Presiden Director PT. TM No.009/TM/XI/01 tanggal 01 November 2001 dan selaku Advisor JS, Negosiator dan dokumentasi komersial berdasarkan Surat Mandat Tertanggal 18 Maret 2003, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama antara lain dengan DRS. JUSUF AMELIUS SARUAN selaku Asisten II Setda Propinsi Sulut, dan sebagai Penerima Kuasa Gubernur Sulut tanggal 15 Maret 2003 (yang perkaranya telah diputus terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi oleh Pengadilan Negeri Manado Nomor : 06/PID.B/2005/PN.MDO tanggal 8 Agustus 2005, Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 82/PID/2005/PT.MDO tanggal 26 Januari 2006, saat ini masih dalam tingkat Kasasi), FREDDY H. SUALANG Wakil Gubernur Sulawesi Utara selaku Ketua Tim Negosiator, SYAHCRIAL DAMOPOLII Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara, ABDI BUCHARI mantan Kepala Biro Ekonomi pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulut, JOSEPH TH. PATI mantan Anggota DPRD Provinsi Sulut periode tahun

Hal. 1 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 s/d 2004, ELISABETH WINOKAN, SH mantan Anggota DPRD Provinsi Sulut periode tahun 1999 s/d 2004 dan MIEKE NANGKA anggota DPRD Propinsi Sulut (dalam berkas terpisah), pada tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi tetapi dalam bulan Maret 2002, Maret 2003, September 2003 dan Maret 2004 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, berempat di Hotel Grend Putri Manado, di kantor PT. TRIBRATA MITRA Gedung Santara Nugraha lantai 15 jalan Sudirman Jakarta, Hotel Mulia Jakarta, Hotel Akasia Jakarta dan di Hotel Ritzy Manado yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebadai berikut:

- Bahwa pada tahun 2002 PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PT.PPSU) yang di dalam perusahaan tersebut terdapat saham Pemprov. Sulut sebesar 19,19%, mempunyai hutang pada Bank Export Import (Bank Exim) sebesar Rp.88.116.352.061,- (delapan puluh delapan milyar seratus enam belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam puluh satu rupiah) dengan rincian hutang pokok sebesar Rp. 48.538.941.197,- (empat puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp. 26.813.967.982,- (dua puluh enam milyar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan denda/ pinalty sebesar Rp. 12.763.442.882,- (dua belas milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) namun karena Bank EXIM telah dilikuidasi sehingga hutang PT. PPSU diambil alih oleh BPPN ;
- Bahwa PT.PPSU tidak dapat melunasi hutang tersebut sehingga YUSUF WANTAH Direktur Utama PT. PPSU melalui Tim Negosiasi Investor meminta kepada Pemprov. Sulut yang merupakan salah satu pemilik saham PT. PPSU untuk melunasi hutangnya kepada BPPN;
- Bahwa selanjutnya, Gubernur Sulawesi Utara mengirim suratnya No. 5394/251 tanggal 27 Maret 2002 yang ditujukan kepada DPRD SULUT tentang Permohonan Persetujuan Penyelesaian Hutang PT. PPSU. Selanjutnya dilaksanakan rapat komisi C dan Pemprov. Sulut dihadiri antara lain: SYACHRIAL DAMOPOLII, ELISABETH WINOKAN, MIEKE NANGKA,

Hal. 2 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOSEPH PATI, FREDDY SUALANG, ABDI BUCHARI, J. SARUAN, dan Gubernur A.J SONDAKH dengan hasil, akan ada pengalihan Hutang dari PT. PPSU karena tidak mampu membayar Hutang dan Saham Pemprov. Sulut dari 19 % menjadi 80 % ;

- Kemudian SYACHRIAL DAMOPOLII Ketua DPRD Sulut menerbitkan Surat Tugas No. 160/DPRD 162 tanggal 2 April 2002 yang membahas Surat Gubernur No. 539/4/251 tanggal 27 Maret 2002 tersebut dan membentuk serta menugaskan Tim Negosiasi Hutang PT. PPSU kepada BPPN sebelum dilakukan pembayaran. Adapun Tim Negosiasi tersebut antara lain: SYACHRIAL DAMOPOLII, ELISABETH WINOKAN, JOSEPH PATI, DJENDRY KEINTJEM, VICTOR MAILANGKAY dan PURUKAN dimana Surat Tugas tersebut ditembuskan kepada FREDDY SUALANG, dan JOHANIS KALOH;
- Pada tanggal 07 Mei 2002 DPRD Sulut mengajukan usul yang disampaikan melalui Sekretariat KKSK dan BPPN untuk mendapatkan keringanan atas kewajiban PT. PPSU melakukan pembayaran tunai Rp. 30 Milyar kepada BPPN PPSU melakukan pembayaran tunai sebesar Rp. 30 Milyar kepada BPPN;
- Pada tanggal 10 Mei 2002 di Hotel Acacia Jakarta, Terdakwa diperkenalkan oleh Syachrial Damopolii kepada Freddy Sualang, Drs. J.A. Saruan, Abdi Buchari, Joseph Th.Patti, Mieke Nangka, Elisabeth Winokan, Rasyid Mokoginta, Purukan, Victor Mailangkay, Djendry Keintjem, Imanuel Setiadi, Roy Maringka dan Pantouw, bahwa Terdakwa dari PT Tribrata Mitra adalah sebagai pihak ketiga yang akan membantu Pemprop menyelesaikan hutang PT PPSU di BPPN melalui lelang;
- Atas usulan DPRD Sulut tanggal 7 Mei 2002 tersebut KKSK dengan Keputusannya No. Kep.02/K.KSK/05/2002 tanggal 17 Mei 2002 memutuskan bahwa penyelesaian kewajiban PT. PPSU kepada BPPN dilakukan melalui pembayaran secara tunai sebesar Rp. 25 Milyar dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak keputusan dibuat (jatuh tempo pada tanggal 17 Juni 2002);
- Bahwa BPPN dengan suratnya No.Prog - 1161/BPPN 0602 tanggal 04 Juni 2002 ditujukan kepada JUSUF WANTAH Dirut PT. PPSU yang isinya : disetujui kewajiban PT. PPSU pada BPPN sebesar Rp.25 Milyar dengan jatuh tempo tanggal 17 Juni 2002;

Hal. 3 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2003 FREDY SUALANG selaku Ketua Tim Negosiasi Investor PT. PPSU mengirim surat kepada Gubernur Nomor : 16/TIM/PPSU/II/2003 perihal: Penyelesaian Hutang PT. PPSU kepada BPPN sebesar Rp. 25 Milyar dengan kompensasi saham Pemprov dari 19,19 % menjadi 59,6 %;
- Atas permohonan tersebut Gubernur dengan suratnya nomor: 588/082/SEKR/2003 tanggal 18 Pebruari 2003 perihal penyelesaian hutang PT. PPSU, kepada Ketua Tim Negosiasi Investor PT. PPSU yang isinya Pemprov Sulut bersedia sebagai Investor dalam kaitan penyelesaian hutang Rp.25 Milyar kepada BPPN dengan kompensasi saham dari 19,19 % menjadi 80 %;
- Selanjutnya Tim negosiasi Investor PT. PPSU dengan suratnya nomor : 20/TIM/ PPSU/III/2003. tanggal 13 Maret 2003 Perihal penyelesaian hutang PT. PPSU kepada BPPN sebesar Rp. 25 Milyar, yang ditujukan kepada Gubernur Sulut yang isinya tim setuju kepemilikan saham Pemprov Sulut menjadi 80 %, akan tetapi perubahan kepemilikan saham tersebut sampai sekarang belum dilaksanakan;
- Bahwa karena batas waktu pembayaran 17 Juni 2002 tidak ditepati, maka aset PT.PPSU oleh BPPN dimasukkan dalam Program Pelelangan Aset Kredit (PPAK III) untuk dilelang;
- Bahwa untuk pembayaran hutang PT. PPSU kepada BPPN oleh Pemprov. Sulut telah dianggarkan dalam APBD tahun 2003 berdasarkan Peraturan Daerah Sulut Nomor: 35 tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 tanggal 31 Maret 2003 sebesar Rp. 31.592.551.446,- (tiga puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dengan nomenklatur Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo
- Meskipun sudah diketahui bahwa batas jatuh tempo pembayaran kepada BPPN sudah lewat tanggal 17 Juni 2002, akan tetapi setelah 9 (sembilan) bulan kemudian FREDY SUALANG, A.J.J. SARUAN, ABDI BUCHARI dan OSCAR WAGIU dengan Tim Legislatif yang dihadiri oleh SYACHRIAL DAMOPOLII, JOSEPH TH. PATI, MIKE NANGKA, ELIZABETH WINOKAN, RASYID MOKOGINTA, DANIEL Y. SUMAMPOUW, JOHNY KALIGIS, SYAHRUL POLI, DJENDRY KENINTJEM dan JUSTUMURANG mengadakan rapat pada tanggal 15 Maret 2003 di Hotel Grand Puri Manado yang menghasilkan keputusan dan ditandatangani oleh Ketua DPRD Provinsi

Hal. 4 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Utara Drs. SYACHRIAL DAMOPOLII, MBA serta Wakil Gubernur Sulawesi Utara FREDDY H. SUALANG sebagai berikut:

- Legislatif menyetujui komposisi saham Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara pada PT. PPSU menjadi 80 % setelah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Mentalangi hutang PT. PPSU ke pihak BPPN sebesar Rp. 25.000.000.000,- ;
- Legislatif menyetujui bahwa hutang PT. PPSU kepada pihak ketiga lainnya akan diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,- dalam APBD Provinsi Sulawesi Utara TA. 2003 ;
- Total talangan hutang PT. PPSU ke BPPN dan hutang kepada pihak ketiga lainnya (antara lain kepada PLN, hutang pajak, PAD, Gaji Karyawan, Manajemen, dll) keseluruhannya maksimal sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);
- Rapat menyetujui talangan ke BPPN sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan diusahakan atau akan dibicarakan oleh Tim Negosiasi sesuai dengan pembicaraan antara Legislatif (DPRD Prov. Sulut) dengan pihak BPPN beberapa waktu yang lalu, dan harus diselesaikan atau dicairkan untuk dibayarkan ke pihak BPPN paling lambat tanggal 17 Maret 2003 sesuai batas akhir penyelesaian Program Rekapitalisasi/Restrukturisasi Hutang oleh BPPN;
- Rapat menyetujui bahwa penyelesaian hutang tersebut dikuasakan oleh Direksi PT. PPSU kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- Tim yang terdiri dari Legislatif dan Eksekutif yang akan berangkat menyelesaikan hutang kepada BPPN terdiri dari 16 orang;
- Penyelesaian hutang ke pihak BPPN akan ditransfer melalui rekening BPPN di Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 035-304-735-1 a/n. BPPN/Exim dengan Berita Acara Pelunasan Fasilitas Loan Number 900-0000118-00;
- Bahwa untuk melaksanakan hasil Keputusan Rapat tanggal 15 Maret 2003 tersebut Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Gubernur Sulawesi Utara Drs. A. J. SONDAKH mengeluarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Maret 2003 yang memberikan kuasa kepada Drs. J SARUAN yang isinya : Untuk atas nama Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara menandatangani Surat Kuasa tentang penyelesaian/ penandatanganan dan menerima uang talangan pembayaran hutang PT.PPSU kepada pihak BPPN;

Hal. 5 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanggal 18 Maret 2003 Tim yang terdiri dari 16 orang ke Kantor BPPN di Jakarta untuk membayar hutang PT. PPSU dan bertemu dengan HARRY PRAKOSO pegawai BPPN dan mendapat penjelasan bahwa pembayaran hutang PT. PPSU senilai Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) sudah terlambat dan sudah melewati batas waktu yaitu pada tanggal 17 Juni 2002, dengan demikian aset PT. PPSU oleh BPPN dimasukkan dalam Program Pelelangan Aset Kredit (PPAK III) untuk dilelang sebagai kompensasi hutang dengan posisi hutang kembali menjadi Rp.48.538.941.197,- (empat puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), dan metode pembayaran kalau belum lewat waktu untuk tahap awal harus dibayar 30% tunai, berarti pembayarannya $30\% \times \text{Rp } 48.538.941.197,- = \text{Rp. } 14,4 \text{ Milyar}$;
- Bahwa FREDDY H SUALANG lalu membuat perhitungan dengan bertitik tolak dari penjelasan HARRY PRAKOSO yaitu $30\% \times \text{Rp } 48.538.941.197,-$ (empat puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) = Rp.14,4 Milyar (dibulatkan menjadi Rp.15 milyar) ditambah Rp. 3 milyar, yang rencananya dana sejumlah Rp. 3 Milyar tersebut untuk biaya penggunaan jasa perusahaan dan biaya operasional yang akan diberikan kepada :
 1. Terdakwa AMRIL BUDIMAN selaku GM PT. TRIBRATA MITRA sebesar 1 milyar ;
 2. Pihak EKSEKUTIF 1 Milyar ;
 3. Pihak LEGISLATIF 1 Milyar ;Sehingga dari perhitungan FREDDY SUALANG tersebut hutang PT. PPSU yang akan dibayarkan oleh Pemda Sulawesi Utara seolah-olah sejumlah Rp.18 Milyar, yang juga disepakati oleh Syachrial Damopolii Ketua DPRD Provinsi Sulut;
- Selanjutnya FREDDY H SUALANG meminta kepada ROY WULLUR dan THOMAS MARIA untuk menemani Drs. J.A. SARUAN, ABDI BUCHARI dan YUSUF WANTAH menemui Terdakwa AMRIL BUDIMAN di Kantor PT. TRIBRATA MITRA Gedung Santana Nugraha lantai 15 Jln. Sudirman Jakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penemuan yang juga dihadiri oleh DJONI Z. ISHAK Presiden Direktur PT. TM, Drs. J.A. SARUAN memperlihatkan kepada Terdakwa surat kuasa Gubernur Sulut tertanggal 15 Maret 2003 yang isinya untuk menyelesaikan hutang PT. PPSU kepada BPPN. Selanjutnya Drs. J.A. SARUAN meminta kepada Terdakwa AMRIL BUDIMAN GM PT. TRIBRATA MITRA untuk membantu penyelesaian hutang PT. PPSU kepada BPPN;
- Kemudian meskipun Drs. J.A. SARUAN maupun Terdakwa AMRIL BUDIMAN mengetahui bahwa yang akan diselesaikan adalah hutang PT. PPSU, tetapi keduanya membuat kesepakatan yang dituangkan dalam surat mandat PT. TRIBRATA MITRA Nomor 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 ditandatangani Drs. J SARUAN dan Terdakwa AMRIL BUDIMAN MUCHTAR GM PT. TM yang sebelum ditandatangani, konsep surat mandat tersebut dibawa J. Saruan ke Freddy Sualang di Hotel Mulia, yang oleh Freddy Sualang disetujui, yang isinya antara lain:
 - Drs.J.Saruan, Msi menyetujui untuk menunjuk dan menugaskan PT.Tribrata Mitra ("PTTM") sebagai Internal Advisor Drs.J.Saruan, Msi. dalam rangka penyelesaian hutang PT.PPSU di BPPN. Tujuan penugasan adalah :
 - PT. TM membantu memberikan advis serta saran, memonitor dan melakukan pendekatan dan negosiasi dengan BPPN di setiap tahapan proses penyelesaian hutang PT.PPSU di BPPN ;
 - Memberikan analisa, advis dan strategi secara menyeluruh kepada Drs. J. SARUAN, MSi sampai pada tahap akhir penyelesaian hutang dimaksud ;
 - PT.Tribrata Mitra akan mencari lembaga dan menyiapkan perusahaan Securitas (Fronting) yang akan mengikuti lelang di BPPN ;
 - Mencari dan menyiapkan perusahaan khusus (Special Purpose Vehicle) yang akan digunakan menampung hutang PT. PPSU yang dibeli melalui lelang ;
 - Membantu menyiapkan dokumentasi, membantu penarikan kembali seluruh jaminan yang dipegang BPPN ;
 - J. Saruan setuju untuk menempatkan dana sejumlah Rp. 18.000.000.000,-(delapan belas milyar rupiah) pada Bank dalam hal ini PT. Bank BNI yang akan ditunjuk bersama PT. TM-dalam

Hal. 7 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk Escrow Account bersama antara JS dan PT. TM, dimana secara khusus tertulis atau terdapat Instruksi tertulis bahwa dana akan digunakan sebagai pembayaran hutang PT. PPSU di BPPN ;

- Bahwa meskipun didalam kesepakatan tersebut posisi Terdakwa AMRIL BUDIMAN sebagai GM PT. TM hanya sebagai advisor, negosiator atau mencari lembaga dan menyiapkan perusahaan Securitas (Fronting) yang akan mengikuti lelang di BPPN, dan menempatkan dana sejumlah Rp.18.000.000.000,- dalam bentuk Escrow Account bersama JS, dengan diketahui Drs. J.A. SARUAN Terdakwa AMRIL BUDIMAN membuat perjanjian dengan PT. BNI Securities untuk melakukan pembelian hak tagih hutang PT. PPSU di BPPN melalui lelang dan akan menempatkan uang sejumlah Rp. 18.000.000.000,- pada rekening Terdakwa yaitu rekening PT BNI Securities Cq untuk PT. TRIBRATA MITRA ;
- Pada tanggal 23 Maret 2003 Terdakwa AMRIL BUDIMAN MOCHTAR bersama-sama Drs. J.A. SARUAN menghubungi PT. BNI SECURITIES selaku perusahaan yang direncanakan ikut lelang (fronting) yang dipilih oleh PT. Tribata Mitra, untuk membicarakan proses pengiriman uang ke rekening No.259.000.420.022.001. a/n. PT. BNI Securities Cq. Untuk PT. TRIBRATA MITRA yang berada di Bank BNI Jakarta Pusat. Kemudian nomor rekening tersebut diserahkan oleh Terdakwa Amril Budiman Muchtar kepada Drs. J.Saruan ;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2003 di kantor PT. BNI Securities, Drs. J.A. SARUAN meskipun sudah mengetahui bahwa belum terjadi perubahan kepemilikan saham menjadi milik Pemda Sulut sebesar 80 % akan tetapi atas persetujuan atau sepengetahuan FREDDY SUALANG dan SYACHRIAL DAMOPOLII, Drs. J.A. SARUAN mengirimkan faximile ke Karo Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Utara untuk segera mengirimkan dana sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) ke rekening No. 259.000.420.001. a/n. PT. BNI Securities Cq. Untuk PT. TRIBRATA MITRA pada Bank BNI Jakarta Pusat. Selanjutnya Drs. J.A. SARUAN mendapat berita dari Septheis Tumakaka Pemegang Kas Daerah menyampaikan uang sejumlah Rp. 18.000.000,- telah dikirim ke Rekening No. 259.000.420.022.001. an. PT.BNI Securities Cq.

Hal. 8 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk PT. TRIBRATA MITRA pada Bank BNI Jakarta Pusat, dan uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa selaku pemegang rekening tersebut dan sebagai General Manager PT. TRIBRATA MITRA.

- Pada tanggal 27 Maret 2003 oleh BPPN dilakukan pelelangan dan sebagai pemenangnya PT. BNI Securities dengan nilai Rp. 6.795.451.765,00 yang pembayarannya oleh PT. BNI Securities kepada BPPN pada tanggal 10 April 2003 melalui rekening No.259.000.420.022.001. an. PT. BNI Securities Cq. untuk PT. TRIBRATA MITRA pada bank BNI Jakarta Pusat yang uangnya berasal dari Pemprov. Sulut;
- Pada tanggal 9 Februari 2004 dilakukan perjanjian pengalihan piutang (CESSIE) PT. PPSU antara PT. BNI SECURITIES dengan PT. KANAINDO PRIMA SEJAHTERA sebagai perusahaan Special Purpose Vehicle (SPV) yang ditunjuk oleh PT. Tribrata Mitra, dan pada hari yang sama dilaksanakan juga perjanjian jual beli piutang PT. PPSU dan perjanjian pengalihan piutang (CESSIE) PT. PPSU antara PT. KANAINDO PRIMA SEJAHTERA dengan Drs.J.Saruan mewakili Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara. Kemudian dengan telah dilaksanakannya perjanjian jual beli piutang/cessie tersebut di atas, maka proses penyelesaian hutang PT. PPSU di BPPN telah selesai;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 18.000.000.000,- yang di transfer ke rekening PT.BNI Securities Cq. Untuk PT. TRIBRATA MITRA Jakarta di Bank BNI adalah uang milik Pemprov. Sulut, yang dianggarkan dalam APBD tahun 2003 berdasarkan Peraturan Daerah Sulut Nomor: 35 tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 tanggal 31 Maret 2003, dengan nomenklatur Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo. Bahwa dari uang sejumlah Rp. 18.000.000.000,- yang diterima oleh Terdakwa dari Pemprov. Sulut, hanya sejumlah Rp.6.800.451.765,00 yang dipergunakan membeli hak tagih hutang PT. PPSU di BPPN melalui lelang dengan rincian :

Pembayaran aset kredit PT PPSU

Melalui lelang BPPN	Rp. 6.795.451.765,00
Biaya foto kopi berkas debitur	Rp. 5.000.000,00
Jumlah	<u>Rp. 6.800.000.000,00</u>



Sedangkan sisanya sejumlah Rp. 11.199.548.235,00 (sebelas milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) seharusnya dikembalikan ke Kas Daerah Pemprov. Sulut, akan tetapi Terdakwa AMRIL BUDIMAN MOCHTAR bersama-sama dengan antara lain FREDY SUALANG, A.J.J. SARUAN, SYACHRIAL DAMOPOLII dan YUSUF WANTAH secara melawan hukum tidak mengembalikan uang sejumlah Rp. 11.199.548.235,00 (sebelas milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) kepada yang berhak yaitu Pemprov. Sulut, tetapi uang sejumlah tersebut dengan tanpa hak dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan dibagi-bagikan atau diserahkan kepada orang lain dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Dana yang ditransfer ke rekening a/n. Ronny L. D. Janis pada Bank BCA cabang Bidakara Jakarta sebesar Rp.468.500.000,00 selanjutnya oleh Ronny L.D. JANIS ditransfer ke rekening :
 - Amir Budiman (rek BCA No.6030121871) Rp. 1.027.690.150,00
 - M. RUSDI SAMAD (rek BCA NO.035 3051722) Rp. 200.000.000,00
 - DJOHNY ISAK (rek HSBC World Trade Canter No, No.001089796086 Rp. 945.000.000,00
 - Dana operasional PT. Tribra Mitra Rp. 228.715.500,00
 - Sisa yang dikuasai Ronny L.D.Janis Rp. 2.398.501.350,00
- 2) Diserahkan kepada Drs J. SARUAN dalam Bentuk travel cek sebesar Rp. 2.000.000.000,00 Selanjutnya diserahkan kepada pihak-pihak :
 - a) Oknum DPRD Sulut :
 - Syachrial Damopolii Rp. 200.000.000,00
 - Mike Nangka, Yos Patti, Elisabeth Winokah Rp. 800.000.000,00
 - Sub. Jumlah 2 a Rp. 1.000.000.000,00
 - b) Oknum Pemprov Sulut :
 - Drs. A.J. SONDAKH
 - H. SUALANG
- 3) Thomas Maria (Pejabat LWO-BPPN) ditransfer Rekening atas nama MONIKA HELEN (istri THOMAS MARIA) PADA TANGGAL 14 April 2003 sebesar Rp. 353.333.300,00 dan tanggal 21 April 2003 sebesar Rp. 710.000.000,00 Rp. 1.033.333.300,00
- 4) Tanggal 14 April 2003 dan tanggal 21 April 2003 Ditransfer ke rekening atas nama ROY WULUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Koordinator Bakorstanas BPPN dan juga sebagai
Kordinator Satpam BPPN) masing-masing sebesar
Rp. 353.333.300,00 dan Rp. 710.000.000,00

Rp. 1.063.333.300,00

5) Amir Budiman No. Rekening 259.000 420022 001

Tanggal 24 Maret 2003 Rp. 2.094.381.635,00

Jumlah 1) + 2) + 3) + 4) + 5) Rp. 11.159.548.235,00

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2003 dan November 2003, diprakarsai Terdakwa, RONNY JAHIS dan JHONNY ISHAK membuat Addendum Surat Mandat (Rekayasa) seolah - olah dibuat tanggal 20 Maret 2003 (jadi kurang lebih 7 bulan setelah dibuat Surat Mandat tanggal 18 Maret 2003) bertempat di Hotel Ritzy Manado;
- Selanjutnya konsep Addendum Surat Mandat (Rekayasa) tersebut dibicarakan dengan FREDDY SUALANG dan ABDI BUCHARY dan FREDDY SUALANG setuju, kemudian setelah disetujui FREDDY SUALANG Adendum Surat Mandat tersebut ditandatangani J. SARUAN dan JHONNY ISHAK ;
- Adapun maksud dibuatnya Addendum (Rekayasa) Surat Mandat tertanggal 20 Maret 2003 tersebut adalah akal-akalan untuk menutupi perbuatan Terdakwa, JHONNY ISHAK, RONNY JANIS yang membagi-bagikan dengan tanpa hak sisa dana sebesar Rp. 11.199.548.235,00 milik Pemprov. Sulut tersebut seolah-olah sah, karena dianggap sebagai keuntungan PT. Tri Brata Mitra ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama antara lain dengan FREDY SUALANG, Drs. A.J.J. SARUAN, SYACHRIAL DAMOPOLII dan YUSUF WANTAH telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau kerugian keuangan Daerah dalam hal ini merugikan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sekitar sebesar Rp. 11.199.548.235,00 (sebelas milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) sesuai dengan hasil perhitungan BPKP Sulawesi Utara atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Hal. 11 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009



SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa AMRIL BUDIMAN MUCHTAR sebagai Senior General Manager pada PT Tribrata Mitra Jakarta berdasarkan Surat Pengangkatan Presiden Director PT. TM No.009/TM/XI/01 tanggal 01 November 2001 dan selaku Advisor JS, Negosiator dan dokumentasi komersial berdasarkan Surat Mandat Tertanggal 18 Maret 2003, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama antara lain dengan Drs. JUSUF AMELIUS SARUAN selaku Asisten II Setda Propinsi Sulut, dan sebagai Penerima Kuasa Gubernur Sulut tanggal 15 Maret 2003 (yang perkaranya telah diputus terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi oleh Pengadilan Negeri Manado Nomor : 06/PID.B/2005/PN.MDO tanggal 8 Agustus 2005, Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 82/PID/2005/PT.MDO tanggal 26 Januari 2006, saat ini masih dalam tingkat Kasasi), REDDY H. SUALANG Wakil Gubernur Sulawesi Utara selaku Ketua Tim Negosiator, SYAHCRIAL DAMOPOLII Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara, ABDI BUCHARI mantan Kepala Biro Ekonomi pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulut, JOSEPH TH. PATI mantan Anggota DPRD Provinsi Sulut periode tahun 1999 s/d 2004, ELISABETH WINOKAN, SH mantan Anggota DPRD Provinsi Sulut periode tahun 1999 s/d 2004 dan MIEKE NANGKA anggota DPRD Propinsi Sulut (dalam berkas terpisah), pada tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi tetapi dalam bulan Maret 2002, Maret 2003, September 2003 dan Maret 2004 setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, bertempat di Hotel Grand Puri Manado, di Kantor PT. TRIBRATA MITRA Gedung Santana Nugraha lantai 15 Jalan Sudirman, Jakarta, Hotel Mulia Jakarta, Hotel Akasia Jakarta dan di Hotel Ritzy Manado yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2002 PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PT.PPSU) yang di dalam perusahaan tersebut terdapat saham Pemprov. Sulut sebesar 19,19%, mempunyai hutang pada Bank Export Import (Bank Exim) sebesar Rp.88.116.352.061,- (delapan puluh delapan milyar seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu enam puluh satu rupiah) dengan rincian hutang pokok sebesar Rp. 48.538.941.197,- (empat puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp. 26.813.967.982,- (dua puluh enam milyar delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan denda/pinalty sebesar Rp. 12.763.442882,- (dua belas milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) namun karena Bank EXIM telah dilikuidasi sehingga hutang PT. PPSU diambil alih oleh BPPN ;

- Bahwa PT.PPSU tidak dapat melunasi hutang tersebut sehingga YUSUF WANTAH Direktur Utama PT. PPSU melalui Tim Negosiasi Investor meminta kepada Pemprov. Sulut yang merupakan salah satu pemilik saham PT. PPSU untuk melunasi hutangnya kepada BPPN;
- Bahwa selanjutnya, Gubernur Sulawesi Utara mengirim suratnya No. 5394/251 tanggal 27 Maret 2002 yang ditujukan kepada DPRD SULUT tentang Permohonan Persetujuan Penyelesaian Hutang PT. PPSU. Selanjutnya dilaksanakan rapat komisi C dan Pemprov. Sulut dihadiri antara lain: SYACHRIAL DAMOPOLII, ELISAEETH WINOKAN, MIEKE NANGKA, JOSEPH PATI, FREDDY SUALANG, ABDI BUCHARI, J. SARUAN, dan Gubernur A.J SONDAKH dengan hasil, akan ada pengalihan Hutang dari PT. PPSU karena tidak mampu membayar Hutang dan Saham Pemprov. Sulut dari 19 % menjadi 80 % ;
- Kemudian SYACHRIAL DAMOPOLII Ketua DPRD Sulut menerbitkan Surat Tugas No. 160/DPRD 162 tanggal 2 April 2002 yang membahas Surat Gubernur No. 539/4/251 tanggal 27 Maret 2002 tersebut dan membentuk serta menugaskan Tim Negosiasi Hutang PT. PPSU kepada BPPN sebelum dilakukan pembayaran. Adapun Tim Negosiasi tersebut antara lain: SYACHRIAL DAMOPOLII, ELISABETH WINOKAN, JOSEPH PATI, DJENDRY KEINTJEM, VICTOR MAILANGKAY dan PURUKAN dimana Surat Tugas tersebut ditembuskan kepada FREDDY SUALANG, dan JOHANIS KALOH;
- Pada tanggal 07 Mei 2002 DPRD Sulut mengajukan usul yang disampaikan melalui Sekretariat KSKS dan BPPN untuk mendapatkan keringanan atas kewajiban PT. PPSU melakukan pembayaran tunai Rp. 30 Milyar kepada BPPN PPSU melakukan pembayaran tunai sebesar Rp. 30 Milyar kepada BPPN;

Hal. 13 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Mei 2002 di Hotel Acacia Jakarta, Terdakwa diperkenalkan oleh Syachrial Damopolii kepada Freddy Sualang, Drs. J.A. Saruan, Abdi Buchari, Joseph Th.Patti, Mieke Nangka, Elisabeth Winokan, Rasyid Mokoginta, Purukan, Victor Mailangkay, Djendry Keintjem, Imanuei Setiadi, Roy Maringka dan Pantouw, bahwa Terdakwa dari PT Tribrata Mitra adalah sebagai pihak ketiga yang akan membantu Pemprom menyelesaikan hutang PT PPSU di BPPN melalui lelang;
- Atas usulan DPRD Sulut tanggal 7 Mei 2002 tersebut KKSK dengan Keputusannya No. Kep.02/K.KSK/05/2002 tanggal 17 Mei 2002 memutuskan bahwa penyelesaian kewajiban PT. PPSU kepada BPPN dilakukan melalui pembayaran secara tunai sebesar Rp. 25 Milyar dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak keputusan dibuat (jatuh tempo pada tanggal 17 Juni 2002);
- Bahwa BPPN dengan suratnya No.Prog - 1161/BPPN I 0602 tanggal 04 Juni 2002 ditujukan kepada JUSUF WANTAH Dirut PT. PPSU yang isinya : disetujui kewajiban PT. PPSU pada BPPN sebesar Rp.25 Milyar dengan jatuh tempo tanggal 17 Juni 2002;
- Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2003 FREDY SUALANG selaku Ketua Tim Negosiasi Investor PT. PPSU mengirim surat kepada Gubernur Nomor : 16/TIM/PPSU/III/2003 perihal: Penyelesaian Hutang PT. PPSU kepada BPPN sebesar Rp. 25 Milyar dengan kompensasi saham Pemprov dari 19,19 % menjadi 59,6 %;
- Atas permohonan tersebut Gubernur dengan suratnya nomor: 588/082/SEKR/2003 tanggal 18 Pebruari 2003 perihal penyelesaian hutang PT. PPSU, kepada Ketua Tim Negosiasi Investor PT. PPSU yang isinya Pemprov Sulut bersedia sebagai Investor dalam kaitan penyelesaian hutang Rp.25 Milyar kepada BPPN dengan kompensasi saham dari 19,19 % menjadi 80 % ;
- Selanjutnya Tim negosiasi Investor PT. PPSU dengan suratnya nomor : 20/TIM/ PPSU/III/2003. tanggal 13 Maret 2003 Perihal penyelesaian hutang PT. PPSU kepada BPPN sebesar Rp. 25 Milyar, yang ditujukan kepada Gubernur Sulut yang isinya tim setuju kepemilikan saham Pemprov Sulut menjadi 80 %, akan tetapi perubahan kepemilikan saham tersebut sampai sekarang belum dilaksanakan;
- Bahwa karena batas waktu pembayaran 17 Juni 2002 tidak ditepati, maka aset PT.PPSU oleh BPPN dimasukkan dalam Program Pelelangan Aset Kredit (PPAK III) untuk dilelang;

Hal. 14 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran hutang PT. PPSU kepada BPPN oleh Pemprov. Sulut telah dianggarkan dalam APBD tahun 2003 berdasarkan Peraturan Daerah Sulut Nomor: 35 tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 tanggal 31 Maret 2003 sebesar Rp. 31.592.551.446,- (tiga puluh satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dengan nomenklatur Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo
- Meskipun sudah diketahui bahwa batas jatuh tempo pembayaran kepada BPPN sudah lewat tanggal 17 Juni 2002, akan tetapi setelah 9 (sembilan) bulan kemudian FREDY SUALANG, A.J.J. SARUAN, ABDI BUCHARI dan OSCAR WAGIU dengan Tim Legislatif yang dihadiri oleh SYACHRIAL DAMOPOLII, JOSEPH TH. PATI, MIKE NANGKA, ELIZABETH WINOKAN, RASYID MOKOGINTA, DANIEL Y. SUMAM-POUW, JOHNY KALIGIS, SYAHRUL POLI, DJENDRY KENINTJEM dan JUSTUMURANG mengadakan rapat pada tanggal 15 Maret 2003 di Hotel Grand Puri Manado yang menghasilkan keputusan dan ditandatangani oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Drs. SYACHRIAL DAMOPOLII, MBA serta Wakil Gubernur Sulawesi Utara FREDDY H. SUALANG sebagai berikut:
 - Legislatif menyetujui komposisi saham Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada PT. PPSU menjadi 80 % setelah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyalangi hutang PT. PPSU ke pihak BPPN sebesar Rp. 25.000.000.000,- ;
 - Legislatif menyetujui bahwa hutang PT. PPSU kepada pihak ketiga lainnya akan diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000,- dalam APBD Provinsi Sulawesi Utara TA. 2003 ;
 - Total talangan hutang PT. PPSU ke BPPN dan hutang kepada pihak ketiga lainnya (antara lain kepada PLN, hutang pajak, PAD, Gaji Karyawan, Manajemen, dll) keseluruhannya maksimal sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);
 - Rapat menyetujui talangan ke BPPN sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan diusahakan atau akan dibicarakan oleh Tim Negosiasi sesuai dengan pembicaraan antara Legislatif (DPRD Prov. Sulut) dengan pihak BPPN beberapa waktu yang lalu, dan harus diselesaikan atau dicairkan untuk dibayarkan ke pihak BPPN

Hal. 15 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat tanggal 17 Maret 2003 sesuai batas akhir penyelesaian Program Rekapitalisasi/Restrukturisasi Hutang oleh BPPN;

- Rapat menyetujui bahwa penyelesaian hutang tersebut dikuasakan oleh Direksi PT. PPSU kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- Tim yang terdiri dari Legislatif dan Eksekutif yang akan berangkat menyelesaikan hutang kepada BPPN terdiri dari 16 orang;
- Penyelesaian hutang ke pihak BPPN akan ditransfer melalui rekening BPPN di Bank Central Asia (BCA) Nomor Rekening 035-304-735-1 a/n. BPPN/Exim dengan Berita Acara Pelunasan Fasilitas Loan Number 900-0000118-00;
- Bahwa untuk melaksanakan hasil Keputusan Rapat tanggal 15 Maret 2003 tersebut Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Gubernur Sulawesi Utara Drs. A. J. SONDAKH mengeluarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Maret 2003 yang memberikan kuasa kepada Drs. J SARUAN yang isinya : Untuk atas nama Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara menandatangani Surat Kuasa tentang penyelesaian/penandatanganan dan menerima uang talangan pembayaran hutang PT.PPSU kepada pihak BPPN;
- Bahwa tanggal 18 Maret 2003 Tim yang terdiri dari 16 orang ke Kantor BPPN di Jakarta untuk membayar hutang PT. PPSU dan bertemu dengan HARRY PRAKOSO pegawai BPPN dan mendapat penjelasan bahwa pembayaran hutang PT. PPSU senilai Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) sudah terlambat dan sudah melewati batas waktu yaitu pada tanggal 17 Juni 2002, dengan demikian aset PT. PPSU oleh BPPN dimasukkan dalam Program Pelelangan Aset Kredit (PPAK III) untuk dilelang sebagai kompensasi hutang dengan posisi hutang kembali menjadi Rp.48.538.941.197,- (empat puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), dan metode pembayaran kalau belum lewat waktu untuk tahap awal harus dibayar 30% tunai, berarti pembayarannya $30\% \times \text{Rp } 48.538.941.197,- = \text{Rp. } 14,4 \text{ Milyar}$;
- Bahwa FREDDY H SUALANG lalu membuat perhitungan dengan bertitik tolak dari penjelasan HARRY PRAKOSO yaitu $30\% \times \text{Rp } 48.538.941.197,-$ (empat puluh delapan milyar lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) = Rp.14,4 Milyar (dibulatkan menjadi Rp.15 milyar) ditambah Rp. 3 milyar, yang rencananya dana sejumlah Rp. 3 Milyar

Hal. 16 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk biaya penggunaan jasa perusahaan dan biaya operasional yang akan diberikan kepada :

1. Terdakwa AMRIL BUDIMAN selaku GM PT. TRIBRATA MITRA sebesar 1 milyar ;
2. Pihak EKSEKUTIF 1 Milyar ;
3. Pihak LEGISLATIF 1 Milyar ;

Sehingga dari perhitungan FREDDY SUALANG tersebut hutang PT. PPSU yang akan dibayarkan oleh Pemda Sulawesi Utara seolah-olah sejumlah Rp.18 Milyar, yang juga disepakati oleh Syachrial Damopolii Ketua DPRD Provinsi Sulut;

- Selanjutnya FREDDY H SUALANG meminta kepada ROY WULLUR dan THOMAS MARIA untuk menemani Drs. J.A. SARUAN, ABDI BUCHARI dan YUSUF WANTAH menemui Terdakwa AMRIL BUDIMAN di Kantor PT. TRIBRATA MITRA Gedung Santana Nugraha lantai 15 Jln. Sudirman Jakarta ;
- Bahwa dalam penemuan yang juga dihadiri oleh DJONI Z. ISHAK Presiden Direktur PT. TM, Drs. J.A. SARUAN memperlihatkan kepada Terdakwa surat kuasa Gubernur Sulut tertanggal 15 Maret 2003 yang isinya untuk menyelesaikan hutang PT. PPSU kepada BPPN. Selanjutnya Drs. J.A. SARUAN meminta kepada Terdakwa AMRIL BUDIMAN GM PT. TRIBRATA MITRA untuk membantu penyelesaian hutang PT. PPSU kepada BPPN;
- Kemudian meskipun Drs. J.A. SARUAN maupun Terdakwa AMRIL BUDIMAN mengetahui bahwa yang akan diselesaikan adalah hutang PT. PPSU, tetapi keduanya membuat kesepakatan yang dituangkan dalam surat mandat PT. TRIBRATA MITRA Nomor 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 ditandatangani Drs. J SARUAN dan Terdakwa AMRIL BUDIMAN MUCHTAR GM PT. TM yang sebelum ditandatangani, konsep surat mandat tersebut dibawa J. Saruan ke Freddy Sualang di Hotel Mulia, yang oleh Freddy Sualang disetujui, yang isinya antara lain:
 - Drs.J.Saruan, Msi menyetujui untuk menunjuk dan menugaskan PT. Tribra Mitra ("PTTM") sebagai Internal Advisor Drs.J. Saruan, Msi. dalam rangka penyelesaian hutang PT.PPSU di BPPN. Tujuan penugasan adalah :

Hal. 17 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. TM membantu memberikan advis serta saran, memonitor dan melakukan pendekatan dan negosiasi dengan BPPN di setiap tahapan proses penyelesaian hutang PT.PPSU di BPPN ;
- Memberikan analisa, advis dan strategi secara menyeluruh kepada Drs. J. SARUAN, MSi sampai pada tahap akhir penyelesaian hutang dimaksud ;
- PT.Tribrata Mitra akan mencari lembaga dan menyiapkan perusahaan Securitas (Fronting) yang akan mengikuti lelang di BPPN ;
- Mencari dan menyiapkan perusahaan khusus (Special Purpose Vehicle) yang akan digunakan menampung hutang PT. PPSU yang dibeli melalui lelang ;
- Membantu menyiapkan dokumentasi, membantu penarikan kembali seluruh jaminan yang dipegang BPPN ;
- J. Saruan setuju untuk menempatkan dana sejumlah Rp. 18.000.000.000,-(delapan belas milyar rupiah) pada Bank dalam hal ini PT. Bank BNI yang akan ditunjuk bersama PT. TM-dalam bentuk Escrow Account bersama antara JS dan PT. TM, dimana secara khusus tertulis atau terdapat Instruksi tertulis bahwa dana akan digunakan sebagai pembayaran hutang PT. PPSU di BPPN ;
- Bahwa meskipun di dalam kesepakatan tersebut posisi Terdakwa AMRIL BUDIMAN sebagai GM PT. TM hanya sebagai advisor, negosiator atau mencari lembaga dan menyiapkan perusahaan Securitas (Fronting) yang akan mengikuti lelang di BPPN, dan menempatkan dana sejumlah Rp.18.000.000.000,- dalam bentuk Escrow Account bersama JS, dengan diketahui Drs. J.A. SARUAN Terdakwa AMRIL BUDIMAN membuat perjanjian dengan PT. BNI Securities untuk melakukan pembelian hak tagih hutang PT. PPSU di BPPN melalui lelang dan akan menempatkan uang sejumlah Rp. 18.000.000.000,- pada rekening Terdakwa yaitu rekening PT BNI Securities Cq untuk PT. TRIBRATA MITRA;
- Pada tanggal 23 Maret 2003 Terdakwa AMRIL BUDIMAN MOCHTAR bersama-sama Drs. J.A. SARUAN menghubungi PT. BNI SECURITIES selaku perusahaan yang direncanakan ikut lelang (fronting) yang dipilih oleh PT. Tribrata Mitra, untuk membicarakan proses pengiriman uang ke rekening No.259.000.420.022.001. a/n.

Hal. 18 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BNI Securities Cq. Untuk PT. TRIBRATA MITRA yang berada di Bank BNI Jakarta Pusat. Kemudian nomor rekening tersebut diserahkan oleh Terdakwa Amril Budiman Muchtar kepada Drs. J.Saruan ;

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2003 di kantor PT. BNI Securities, Drs. J.A. SARUAN meskipun sudah mengetahui bahwa belum terjadi perubahan kepemilikan saham menjadi milik Pemda Sulut sebesar 80 % akan tetapi atas persetujuan atau sepengetahuan FREDDY SUALANG dan SYACHRIAL DAMOPOLII, Drs. J.A. SARUAN mengirimkan faximile ke Karo Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Utara untuk segera mengirimkan dana sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) ke rekening No. 259.000.420.001. a/n. PT. BNI Securities Cq. Untuk PT. TRIBRATA MITRA pada Bank BNI Jakarta Pusat. Selanjutnya Drs. J.A. SARUAN mendapat berita dari Septheis Tumakaka Pemegang Kas Daerah menyampaikan uang sejumlah Rp. 18.000.000,- telah dikirim ke Rekening No. 259.000.420.022.001. an. PT. BNI Securities Cq. Untuk PT. TRIBRATA MITRA pada Bank BNI Jakarta Pusat, dan uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa selaku pemegang rekening tersebut dan sebagai General Manager PT. TRIBRATA MITRA.
- Pada tanggal 27 Maret 2003 oleh BPPN dilakukan pelelangan dan sebagai pemenangnya PT. BNI Securities dengan nilai Rp. 6.795.451.765,00 yang pembayarannya oleh PT. BNI Securities kepada BPPN pada tanggal 10 April 2003 melalui rekening No.259.000.420.022.001. an. PT. BNI Securities Cq. untuk PT. TRIBRATA MITRA pada bank BNI Jakarta Pusat yang uangnya berasal dari Pemprov. Sulut ;
- Pada tanggal 9 Februari 2004 dilakukan perjanjian pengalihan piutang (CESSIE) PT. PPSU antara PT. BNI SECURITIES dengan PT. KANAINDO PRIMA SEJAHTERA sebagai perusahaan Special Purpose Vehicle (SPV) yang ditunjuk oleh PT. Tribrata Mitra, dan pada hari yang sama dilaksanakan juga perjanjian jual beli piutang PT. PPSU dan perjanjian pengalihan piutang (CESSIE) PT. PPSU antara PT. KANAINDO PRIMA SEJAHTERA dengan Drs. J. Saruan mewakili Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara. Kemudian dengan telah dilaksanakannya perjanjian jual beli piutang/cessie tersebut di

Hal. 19 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas, maka proses penyelesaian hutang PT. PPSU di BPPN telah selesai;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 18.000.000.000,- yang di transfer ke rekening PT.BNI Securities Cq. Untuk PT. TRIBRATA MITRA Jakarta di Bank BNI adalah uang milik Pemprov. Sulut, yang dianggarkan dalam APBD tahun 2003 berdasarkan Peraturan Daerah Sulut Nomor: 35 tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 tanggal 31 Maret 2003, dengan nomenklatur Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo. Bahwa dari uang sejumlah Rp. 18.000.000.000,- yang diterima oleh Terdakwa dari Pemprov. Sulut, hanya sejumlah Rp.6.800.451.765,00 yang dipergunakan membeli hak tagih hutang PT. PPSU di BPPN melalui lelang dengan rincian :

Pembayaran aset kredit PT PPSU

Melalui lelang BPPN	Rp. 6.795.451.765,00
Biaya foto kopi berkas debitur	Rp. 5.000.000,00
Jumlah	Rp. 6.800.000.000,00

Sedangkan sisanya sejumlah Rp. 11.199.548.235,00 (sebelas milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) seharusnya dikembalikan ke Kas Daerah Pemprov. Sulut, akan tetapi Terdakwa AMRIL BUDIMAN MOCHTAR bersama-sama dengan antara lain FREDY SUALANG, A.J.J. SARUAN, SYACHRIAL DAMOPOLII dan YUSUF WANTAH secara melawan hukum tidak mengembalikan uang sejumlah Rp. 11.199.548.235,00 (sebelas milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) kepada yang berhak yaitu Pemprov. Sulut, tetapi uang sejumlah tersebut dengan tanpa hak dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan dibagi-bagikan atau diserahkan kepada orang lain dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Dana yang ditransfer ke rekening a/n. Ronny L. D. Janis pada Bank BCA cabang Bidakara Jakarta sebesar Rp.468.500.000,00 selanjutnya oleh Ronny L.D. JANIS ditransfer ke rekening :
 - Amir Budiman (rek BCA No.6030121871) Rp. 1.027.690.150,00
 - M. RUSDI SAMAD (rek BCA NO.035 3051722) Rp. 200.000.000,00
 - DJOHNY ISAK (rek HSBC World Trade Canter No, No.001089796086) Rp. 945.000.000,00



- Dana operasional PT. Tribrata Mitra Rp. 228.715.500,00
- Sisa yang dikuasai Ronny L.D.Janis Rp. 2.398.501.350,00
- 2) Diserahkan kepada Drs J. SARUAN dalam
Bentuk travel cek sebesar Rp. 2.000.000.000,00
Selanjutnya diserahkan kepada pihak-pihak :
 - a) Oknum DPRD Sulut :
 - Syachrial damopolii Rp. 200.000.000,00
 - Mike Nangka, Yos Patti, Elisabeth Winokah Rp. 800.000.000,00
 - Sub. Jumlah 2 a Rp. 1.000.000.000,00
 - b) Oknum Pemprov Sulut :
 - Drs. A.J. SONDAKH
 - H. SUALANG
- 3) Thomas Maria (Pejabat LWO-BPPN) ditransfer
Rekening atas nama MONIKA HELEN (istri
THOMAS MARIA) PADA TANGGAL 14 April
2003 sebesar Rp. 353.333.300,00 dan tanggal
21 April 2003 sebesar Rp. 710.000.000,00 Rp. 1.033.333.300,00
- 4) Tanggal 14 April 2003 dan tanggal 21 April 2003
Ditransfer ke rekening atas nama ROY WULUR
(Koordinator Bakorstanas BPPN dan juga sebagai
Koordinator Satpam BPPN) masing-masing sebesar
Rp. 353.333.300,00 dan Rp. 710.000.000,00
Rp. 1.063.333.300,00
- 5) Amir Budiman No. Rekening 259.000 420022 001
Tanggal 24 Maret 2003 Rp. 2.094.381.635,00
Jumlah 1) + 2) + 3) + 4) + 5) Rp. 11.159.548.235,00
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2003 dan November 2003, diprakarsai
Terdakwa, RONNY JAHIS dan JHONNY ISHAK membuat
Addendum Surat Mandat (Rekayasa) seolah - olah dibuat tanggal 20
Maret 2003 (jadi kurang lebih 7 bulan setelah dibuat Surat Mandat
tanggal 18 Maret 2003) bertempat di Hotel Ritzy Manado;
- Selanjutnya konsep Addendum Surat Mandat (Rekayasa) tersebut
dibicarakan dengan FREDDY SUALANG dan ABDI BUCHARY dan
FREDDY SUALANG setuju, kemudian setelah disetujui FREDDY
SUALANG Adendum Surat Mandat tersebut ditandatangani J SARUAN
dan JHONNY ISHAK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun maksud dibuatnya Addendum (Rekayasa) Surat Mandat tertanggal 20 Maret 2003 tersebut adalah akal-akalan untuk menutupi perbuatan Terdakwa, JHONNY ISHAK, RONNY JANIS yang membagi-bagikan dengan tanpa hak sisa dana sebesar Rp. 11.199.548.235,00 milik Pemprov. Sulut tersebut seolah-olah sah, karena dianggap sebagai keuntungan PT. Tri Brata Mitra ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama antara lain dengan FREDY SUALANG, Drs. A.J.J. SARUAN, SYACHRIAL DAMOPOLII dan YUSUF WANTAH telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau kerugian keuangan Daerah dalam hal ini merugikan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sekitar sebesar Rp. 11.199.548.235,00 (sebelas milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) sesuai dengan hasil perhitungan BPKP Sulawesi Utara atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 7 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMRIL BUDIMAN MUCHTAR secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Primair;

Hal. 22 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRI BUDIMAN MUCHTAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti Rp. 3.106.896.234 (tiga milyar seratus enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) sesuai dengan jumlah uang yang diterima atau dinikmati oleh Terdakwa, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Fotocopy Surat Nomor : 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 Perihal Surat Mandat sebagai Advisor dalam rangka penyelesaian hutang PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara di BPPN ;
 2. Fotocopy Addendum Surat Mandat Nomor 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 tertanggal 20 Maret 2003 ;
 3. Asli surat Pengangkatan dari Direktur PT.TRIBRATA MITRA Nomor : 009/TM/01 tanggal 1 November 2001 atas nama AMRIL BUDIMAN MUCHTAR ;
 4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP : 09.05.1.74.42695 tanggal 08 Maret 2002 atas nama Perusahaan PT.TRIBRATA MITRA ;
 5. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 239/09-01/PK/II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 atas nama Perusahaan PT.TRIBRATA MITRA ;
 6. Fotocopy Surat Kuasa dari MUHAMMAD RUSDI SAMAT yang diberikan kepada Tersangka AMRIL BUDIMAN pada tanggal 24 Maret 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy yang sudah dilegalisir PT. BNI Securities dimana Direksi menginstruksikan tersangka AMRIL BUDIMAN untuk melakukan transfer sejumlah dana tersebut yang merupakan keuntungan PT.TRIBRATA MITRA ke dalam rekening salah seorang Direksi dalam hal ini atas nama RONNY LD. JANIS dengan No.rekening.450 1125371;
8. Pengumuman lelang PPAK III BPPBN pada Harian Bisnis Indonesia tanggal 6 Pebruari 2003;
9. Perjanjian kerjasama Pembelian asset Aset Kredit BPPN dengan antara PT BNI Securities dengan PT TRIBRATA MITRA No.KOR-PK/DIR/04/0027/2003 tanggal 24 Maret 2003;
10. Surat Penunjukan dari PT TRIBRATA MITRA kepada PT BNI Securities mengenai Asset Kredit yang akan dibeli dalam lelang BPPN yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian dalam point 2 di atas;
11. Surat Penawaran kepada BPPN No.DIR/04/0262 tanggal 27 Maret 2003 mengenai penawaran Aset Kredit PT.PPSU;
12. Surat pengumuman pemenang lelang dari BPPN kepada PT BNI Securities tanggal 10 April 2003;
13. Perjanjian Jual-Beli Piutang antara BPPN dan PT BNI Securities No. BA-0277/CTD.PPAK3/ADM.BBO-BBKU/BPPN/0903 tanggal 10 September 2003, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari perjanjian sebelumnya;
14. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1627/Kalideres, Jakarta-Barat, an. Monika Helen;
15. Akta Jual Beli No.113/2003 tanggal 2 Mei 2003 an. Monika Helen;
16. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.10795/IMB/1989 tanggal 27-12-1989;
17. Blue Print dan Gambar Situasi;
18. Kwitansi Pembelian;
19. Surat Pernyataan dan Saksi an. Drs. Thomas Maria;
20. PBB atas tanah dan bangunan;
21. Surat Pemberitahuan Pemenang PPAK III kepada PT BNI Securities No.Prog 2782/BPPN/0403 tanggal 10 April 2003 (foto copy);
22. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang antara PT BNI Securities dan BPPN, yang dilegalisasi oleh Notaris Aulia Taufani, SH. Sebagai pengganti

Hal. 24 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Sutjipto, SH. Tanggal 19 Juni 2003, Legalisasi No. 10678/2003 (foto copy);

23. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) antara PT BNI Securities dan BPPN, No.124 tanggal 19 Juni 2003 dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, SH. Sebagai pengganti Notaris Sutjipto, SH. Tanggal 19 Juni 2003, Legalisasi No. 10678/2003 (foto copy);
24. Bukti transfer atas pembayaran pembelian asset PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara dari PT BNI Securities untuk BPPN (foto copy);
25. Foto copy yang telah dilegalisir Weekly Meeting tanggal 18 September 2003;
26. Foto copy yang telah dilegalisir Akte Notaris No.6 tanggal 30 Maret 2004, tentang Pernyataan Keputusan Rapat;
27. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Kuasa tanggal 24 Maret 2003;
28. Foto copy yang telah dilegalisir Surat PT. TRIBRATA MITRA tanggal 11 April 2003;
29. Foto copy yang telah dilegalisir Surat PT TRIBRATA MITRA tanggal 16 April 2003;
30. Foto copy yang telah dilegalisir Surat PT TRIBRATA MITRA tanggal 16 April t 2003;
31. Foto copy yang telah dilegalisir Surat PT TRIBRATA MITRA tanggal 10 Maret 2004;
32. 2 (dua) lembar Bukti Transfer ke Rekening BNI No. 022.000000995.901 atas nama ROY WULLUR:
 - Tertanggal 21 April 2003 sebesar Rp. 710.000.000,- (Asli);
 - Tertanggal 14 April 2003 sebesar Rp. 353.333.300,- (Asli);
33. 2 (dua) lembar Bukti Transfer Ke Rekening Bank BCA No. 399.10.7870.1 atas nama MONIKA HELEN (isteri THOMAS MARIA) tanggal :
 - Tertanggal 21 April 2003 sebesar Rp. 710.000.000,- (Asli);
 - Tertanggal 14 April 2003 sebesar Rp. 353.333.300,- (Asli);
34. (Asli) Cover Travellers Cheque Dengan Nomor Seri:
 - UFY 092451 s/d 092460 senilai @ Rp. 25.000.000,-
 - UFY 092461 s/d 092470 senilai @ Rp. 25.000.000,-
 - UFY 092441 s/d 092450 senilai @ Rp. 25.000.000,-
 - UFA 002422 s/d 002431 senilai @ Rp. 10.000.000,-

Hal. 25 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UFY 092471 s/d 092480 senilai @ Rp. 25.000.000,-
 - UFY 092431 s/d 092440 senilai @ Rp. 25.000.000,-
 - UFY 092421 s/d 092430 senilai @ Rp. 25.000.000,-
 - UFA 002342 s/d 002351 senilai @ Rp. 10.000.000,-
 - UFA 002402 s/d 002411 senilai @ Rp. 10.000.000,-
 - UFA 002412 s/d 002421 senilai @ Rp. 10.000.000,-
35. (Asli) Buku Travellers Cheque yang dicairkan di Bank BNI 46.
36. Foto copy Draf Pengajuan Pembukaan rekening bersama antara TRIBRATA MITRA dan J. SARUAN.
37. Bukti Transfer dari Rekening BCA atas nama RONNY LD. JANIS tanggal April 2003 ke :
- AMRIL BUDIMAN rekening BCA Nomor 603 012 1871 Rp. 1.027.690.150,-
 - M. RUSDI SAMAD rekening BCA Nomor. 035 305 1722 Rp. 200.000.000,-
 - DJONI Z. ISHAK rekening HSBC Word Trade Center Nomor: 00 10 897 960 86 Rp. 869.950.750,-
 - DJONI Z. ISHAK rekening HSBC Word Trade Center Nomor: 00 10 897 960 86 Rp. 75.142.250,-
38. Bukti Transfer dari Rekening PT. BNI Securities ke rekening BNI atas nama AMRIL BUDIMAN nomor 060.000.233.742.901 sejumlah 3.000.000.000,-
39. Bukti Transfer dari Rekening PT. BNI Securities ke rekening BNI atas nama AMRIL BUDIMAN nomor 060.000.233.742.901 sejumlah 3.000.000.000,-
40. Bukti Transfer dari Rekening PT. BNI Securities ke rekening BNI atas nama AMRIL BUDIMAN nomor 060.000.233.742.901 sejumlah 3.186.048.000,-
41. Bukti Transfer dari Rekening PT. BNI Securities ke rekening BCA atas nama RONNY L.D. JANIS nomor: 450 112 5371 sejumlah Rp. 4.868.500.000,-
42. Bukti Transfer dari Rekening PT. BNI Securities ke rekening BNI atas nama AMRIL BUDIMAN nomor: 060.000.233.742.901 sejumlah Rp. 7.824.684,-
43. Tulisan tangan yang dibuat oleh AMRIL BUDIMAN, RONNY LD. JANIS dan DJONI Z. ISHAK tanggal 15 April 2003 tentang pembagian sisa dana milik Pemprop. Sulut;

Hal. 26 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Barang Bukti Berupa uang tunai yang disita dari RONNY L.D. JANIS sebesar Rp. 50.000.000,-;
45. Barang Bukti berupa uang tunai yang disita dari RASYID MOKOGINTA sebesar Rp. 30.000.000,-;
46. Bukti Transfer dana sebesar Rp. 18.000.000.000,- dari Pemprop. Sulut ke Rekening PT. BNI Securities.
47. Asli Hasil Audit BPKN Nomor : LAP-345/PW 18/5/2008 tanggal 17 Oktober 2008;
Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 47 (empat puluh tujuh) tetap terlampir dalam berkas perkara;
48. Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari aliran sisa dana talangan PT. PPSU pada BPPN (Rp. 11.204.548.232. (Sebelas milyar dua ratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga dua rupiah) dana milik Pemprov Sulut yang disita dari RONNY LAHOPE DALENTENUSA JANIS,SH (Penetapan Ketua PN Manado Nomor 638/Pen.Pid/2008/PN.Mdo tanggal 12 November 2008);
49. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari aliran sisa dana talangan PT.PPSU pada BPPN (Rp. 11.204.548.232 (sebelas milyar dua ratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)) dana milik Pemprov Sulut yang disita dari RASYID MOKOGINTA (Penetapan Ketua PN Manado Nomor 638/Pen.Pid/2008/PN.Mdo tanggal 12 November 2008);
50. Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang berasal dari aliran sisa dana talangan PT. PPSU pada BPPN (Rp. 11.204.548.232 (sebelas milyar dua ratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)) dana milik Pemprov Sulut yang disita dari MIEKE NANGKA, SH (Penetapan Ketua PN Manado Nomor 638/Pen.Pid/2008/PN.Mdo tanggal 12 November 2008);
51. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari aliran sisa dana talangan PT. PPSU pada BPPN (Rp. 11.204.548.232 232 (sebelas milyar dua ratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)) dana milik Pemprov Sulut yang disita dari JHONY KALIGIS S.Sos

Hal. 27 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penetapan Ketua PN Manado Nomor 638/Pen.Pid/2008/PN.Mdo tanggal 12 November 2008)

52. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari aliran sisa dana talangan PT. PPSU pada BPPN (Rp. 11.204.548.232 (sebelas Milyar dua ratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dana milik Pemprov Sulut yang disita dari ELISABETH WINOKAN, SH (Penetapan Ketua PN Manado Nomor 638/Pen.Pid/2008/PN.Mdo tanggal 12 November 2008)
53. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berasal dari aliran sisa dana talangan PT. PPSU pada BPPN (Rp. 11.204.548.232 (sebelas milyar dua ratus empat juta lima ratus empat delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)) dana milik Pemprov Sulut yang disita dari Drs. SYACHRIAL DAMPOLII, MBA (Penerapan Ketua PN Manado Nomor 78/Pen.Pid/2009/PN.Mdo tanggal 19 Februari 2009)
54. Uang Tunai sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta) yang berasal dari aliran sisa dana talangan PT. PPSU pada BPPN (Rp. 11.204.548.232 (sebelas milyar dua ratus empat juta lima ratus empat delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)) dana milik Pemprov Sulut yang disita dari FREDDY H SUALANG (Penetapan Ketua PN Manado Nomor 77/Pen.Pid/2009/PN.Mdo tanggal 19 Februari 2009)
55. Uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang berasal dari aliran sisa dana talangan PT. PPSU pada BPPN (Rp. 11.204.548.232 (sebelas milyar dua ratus empat juta lima ratus empat delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)) dana milik Pemprov Sulut yang disita dari ABDI BUCHARI,SE, Msi (Penetapan Ketua PN Manado Nomor 76/Pen.Pid/2009/PN.Mdo tanggal 19 Februari 2009)

BARANG BUKTI NOMOR 48 (EMPAT PULUH DELAPAN) SAMPAI DENGAN NOMOR 55 (LIMA PULUH LIMA) DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado No. 472/PID.B/2008/PN.MDO tanggal 15 Mei 2009 ;

Hal. 28 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AMRI BUDIMAN MUCTHAR tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa AMRI BUDIMAN MUCTHAR dari segala tuntutan hukum (ontslaag van alle rechtsvervolging) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa AMRI BUDIMAN MUCTHAR dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh:
 - c) Yang diajukan oleh penuntut umum berupa:
 1. Fotocopy Surat Nomor : 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 Perihal Surat Mandat sebagai Advisor dalam rangka penyelesaian hutang PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara di BPPN ;
 2. Fotocopy Addendum Surat Mandat Nomor 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 tertanggal 20 Maret 2003 ;
 3. Asli surat Pengangkatan dari Direktur PT.TRIBRATA MITRA Nomor : 009/TM/01 tanggal 1 November 2001 atas nama AMRI BUDIMAN MUCTHAR ;
 4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP : 09.05.1.74.42695 tanggal 08 Maret 2002 atas nama Perusahaan PT.TRIBRATA MITRA ;
 5. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 239/09-01/PK/II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 atas nama Perusahaan PT.TRIBRATA MITRA ;
 6. Fotocopy Surat Kuasa dari MUHAMMAD RUSDI SAMAT yang diberikan kepada Tersangka AMRI BUDIMAN pada tanggal 24 Maret 2003 ;
 7. Fotocopy yang sudah dilegalisir PT. BNI Securities dimana Direksi menginstruksikan tersangka AMRI BUDIMAN untuk melakukan transfer sejumlah dana tersebut yang merupakan keuntungan PT.TRIBRATA MITRA ke dalam rekening salah seorang Direksi dalam hal ini atas nama RONNY LD. JANIS dengan No.rekening.450 1125371;
 8. Pengumuman lelang PPAK III BPPBN pada Harian Bisnis Indonesia tanggal 6 Pebruari 2003;
 9. Perjanjian kerjasama Pembelian asset Aset Kredit BPPN dengan antara PT BNI Securities dengan PT TRIBRATA MITRA No.KOR-PK/DIR/04/0027/2003 tanggal 24 Maret 2003;

Hal. 29 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Penunjukan dari PT TRIBRATA MITRA kepada PT BNI Securities mengenai Asset Kredit yang akan dibeli dalam lelang BPPN yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian dalam point 2 di atas;
11. Surat Penawaran kepada BPPN No.DIR/04/0262 tanggal 27 Maret 2003 mengenai penawaran Aset Kredit PT.PPSU;
12. Surat pengumuman pemenang lelang dari BPPN kepada PT BNI Securities tanggal 10 April 2003;
13. Perjanjian Jual-Beli Piutang antara BPPN dan PT BNI Securities No. BA-0277/CTD.PPAK3/ADM.BBO-BBKU/BPPN/0903 tanggal 10 September 2003, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari perjanjian sebelumnya;
14. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1627/Kalideres, Jakarta-Barat, an. Monika Helen;
15. Akta Jual Beli No.113/2003 tanggal 2 Mei 2003 an. Monika Helen;
16. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.10795/IMB/1989 tanggal 27-12-1989;
17. Blue Print dan Gambar Situasi;
18. Kwitansi Pembelian;
19. Surat Pernyataan dan Saksi an. Drs. Thomas Maria;
20. PBB atas tanah dan bangunan;
21. Surat Pemberitahuan Pemenang PPAK III kepada PT BNI Securities No.Prog 2782/BPPN/0403 tanggal 10 April 2003 (foto copy);
22. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang antara PT BNI Securities dan BPPN, yang dilegalisasi oleh Notaris Aulia Taufani, SH. Sebagai pengganti Notaris Sutjipto, SH. Tanggal 19 Juni 2003, Legalisasi No. 10678/2003 (foto copy);
23. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) antara PT BNI Securities dan BPPN, No.124 tanggal 19 Juni 2003 dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, SH. Sebagai pengganti Notaris Sutjipto, SH. Tanggal 19 Juni 2003, Legalisasi No. 10678/2003 (foto copy);
24. Bukti transfer atas pembayaran pembelian asset PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara dari PT BNI Securities untuk BPPN (foto copy);
25. Fotocopy yang telah dilegalisir Weekly Meeting tanggal 18 September 2003;

Hal. 30 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy yang telah dilegalisir Akte Notaris No.6 tanggal 30 Maret 2004, tentang Pernyataan Keputusan Rapat;
27. Foto copy yang telah dilegalisir Surat Kuasa tanggal 24 Maret 2003;
28. Foto copy yang telah dilegalisir Surat PT. TRIBRATA MITRA tanggal 11 April 2003;
29. Foto copy yang telah dilegalisir Surat PT TRIBRATA MITRA tanggal 16 April 2003;
30. Foto copy yang telah dilegalisir Surat PT TRIBRATA MITRA tanggal 16 April t 2003;
31. Foto copy yang telah dilegalisir Surat PT TRIBRATA MITRA tanggal 10 Maret 2004;
32. 2 (dua) lembar Bukti Transfer ke Rekening BNI No. 022.000000995.901 atas nama ROY WULLUR:
 - Tertanggal 21 April 2003 sebesar Rp. 710.000.000,- (Asli)
 - Tertanggal 14 April 2003 sebesar Rp. 353.333.300,- (Asli)
33. 2 (dua) lembar Bukti Transfer Ke Rekening Bank BCA No. 399.10. 7870.1 atas nama Monika Helen (isteri Thomas Maria) tanggal:
 - a. Tertanggal 21 April 2003 sebesar Rp. 710.000.000,- (Asli)
 - b. Tertanggal 14 April 2003 sebesar Rp. 353.333.300,- (Asli)
34. (Asli) Cover Travellers Cheque Dengan Nomor Seri:
 - a. UFY 092451 s/d 092460 senilai @ Rp. 25.000.000,-
 - b. UFY 092461 s/d 092470 senilai @ Rp. 25.000.000,-
 - c. UFY 092441 s/d 092450 senilai @ Rp. 25.000.000,-
 - d. UFA 002422 s/d 002431 senilai @ Rp. 10.000.000,-
 - e. UFY 092471 s/d 092480 senilai @ Rp. 25.000.000,-
 - f. UFY 092431 s/d 092440 senilai @ Rp. 25.000.000,-
 - g. UFY 092421 s/d 092430 senilai @ Rp. 25.000.000,-
 - h. UFA 002342 s/d 002351 senilai @ Rp. 10.000.000,-
 - i. UFA 002402 s/d 002411 senilai @ Rp. 10.000.000,-
 - j. UFA 002412 s/d 002421 senilai @ Rp. 10.000.000,-
35. (Asli) Buku Travellers Cheque yang dicairkan di Bank BNI 46.
36. Foto copy Draf Pengajuan Pembukaan rekening bersama antara TRIBRATA MITRA dan J. SARUAN.
37. Bukti Transfer dari Rekening BCA atas nama RONNY LD. JANIS tanggal April 2003 ke :
 1. AMRIL BUDIMAN rekening BCA Nomor 603 012 1871 Rp. 1.027.690.150,-

Hal. 31 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. RUSDI SAMAD rekening BCA Nomor. 035 305 1722 Rp. 200.000.000,-
3. DJONI Z. ISHAK rekening HSBC Word Trade Center Nomor: 00 10 897 960 86 Rp. 869.950.750,-
4. DJONI Z. ISHAK rekening HSBC Word Trade Center Nomor: 00 10 897 960 86 Rp. 75.142.250,-
38. Bukti Transfer dari Rekening PT. BNI Securities ke rekening BNI atas nama AMRIL BUDIMAN nomor 060.000.233.742.901 sejumlah 3.000.000.000,-
39. Bukti Transfer dari Rekening PT. BNI Securities ke rekening BNI atas nama AMRIL BUDIMAN nomor 060.000.233.742.901 sejumlah 3.000.000.000,-
40. Bukti Transfer dari Rekening PT. BNI Securities ke rekening BNI atas nama AMRIL BUDIMAN nomor 060.000.233.742.901 sejumlah 3.186.048.000,-
41. Bukti Transfer dari Rekening PT. BNI Securities ke rekening BCA atas nama RONNY L.D. JANIS nomor: 450 112 5371 sejumlah Rp. 4.868.500.000,-
42. Bukti Transfer dari Rekening PT. BNI Securities ke rekening BNI atas nama AMRIL BUDIMAN nomor: 060.000.233.742.901 sejumlah Rp. 7.824.684,-
43. Tulisan tangan yang dibuat oleh AMRIL BUDIMAN, RONNY LD. JANIS dan DJONI Z. ISHAK tanggal 15 April 2003 tentang pembagian sisa dana milik Pemprop. Sulut
44. Barang Bukti Berupa uang tunai yang disita dari RONNY L.D. JANIS sebesar Rp. 50.000.000,-
45. Barang Bukti berupa uang tunai yang disita dari RASYID MOKOGINTA sebesar Rp. 30.000.000,-
46. Bukti Transfer dana sebesar Rp. 18.000.000.000,- dari Pemprop. Sulut ke Rekening PT. BNI Securities.
47. Asli Hasil Audit BPKN Nomor : LAP-345/PW 18/5/2008 tanggal 17 Oktober 2008
48. Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari aliran sisa dana talangan PT. PPSU pada BPPN (Rp. 11.204.548.232. (Sebelas milyar dua ratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga dua rupiah) dana milik Pemprov Sulut yang disita dari RONNY LAHOPE DALENTENUSA

Hal. 32 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANIS,SH (Penetapan Ketua PN Manado Nomor 638/Pen.Pid/2008/PN.Mdo tanggal 12 November 2008);

49. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari aliran sisa dana talangan PT.PPSU pada BPPN (Rp. 11.204.548.232 (sebelas milyar dua ratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)) dana milik Pemprov Sulut yang disita dari RASYID MOKOGINTA (Penetapan Ketua PN Manado Nomor 638/Pen.Pid/2008/PN.Mdo tanggal 12 November 2008);
50. Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang berasal dari aliran sisa dana talangan PT. PPSU pada BPPN (Rp. 11.204.548.232 (sebelas milyar dua ratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)) dana milik Pemprov Sulut yang disita dari MIEKE NANGKA, SH (Penetapan Ketua PN Manado Nomor 638/Pen.Pid/2008/PN.Mdo tanggal 12 November 2008);
51. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari aliran sisa dana talangan PT. PPSU pada BPPN (Rp. 11.204.548.232 232 (sebelas milyar dua ratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)) dana milik Pemprov Sulut yang disita dari JHONY KALIGIS S.Sos (Penetapan Ketua PN Manado Nomor 638/Pen.Pid/2008/PN.Mdo tanggal 12 November 2008);
52. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari aliran sisa dana talangan PT. PPSU pada BPPN (Rp. 11.204.548.232 (sebelas Milyar dua ratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dana milik Pemprov Sulut yang disita dari ELISABETH WINOKAN, SH (Penetapan Ketua PN Manado Nomor 638/Pen.Pid/2008/PN.Mdo tanggal 12 November 2008);
53. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berasal dari aliran sisa dana talangan PT. PPSU pada BPPN (Rp. 11.204.548.232 (sebelas milyar dua ratus empat juta lima ratus empat delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)) dana milik Pemprov Sulut yang disita dari Drs. SYACHRIAL DAMPOLII, MBA (Penerapan Ketua PN Manado Nomor 78/Pen.Pid/2009/PN.Mdo tanggal 19 Februari 2009);

Hal. 33 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009



54. Uang Tunai sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta) yang berasal dari aliran sisa dana talangan PT. PPSU pada BPPN (Rp. 11.204.548.232 (sebelas milyar dua ratus empat juta lima ratus empat delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)) dana milik Pemprov Sulut yang disita dari FREDDY H SUALANG (Penetapan Ketua PN Manado Nomor 77/Pen.Pid/2009/PN.Mdo tanggal 19 Februari 2009);
55. Uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang berasal dari aliran sisa dana talangan PT. PPSU pada BPPN (Rp. 11.204.548.232 (sebelas milyar dua ratus empat juta lima ratus empat delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)) dana milik Pemprov Sulut yang disita dari ABDI BUCHARI,SE, Msi (Penetapan Ketua PN Manado Nomor 76/Pen.Pid/2009/PN.Mdo tanggal 19 Februari 2009;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum nomor urut 1- 29 tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
5. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa No. 472/Akta Pid/2008/PN.Mdo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Mei 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 9 Juni 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 9 Juni 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado pada tanggal 15 Mei 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 9 Juni 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- i. Bahwa Hakim Majelis tidak memberikan pertimbangan yang cukup;
Bahwa sesuai dengan surat dakwaan baik dalam dakwaan Primair maupun Subsidaire, Terdakwa Amril Budiman Muchtar didakwa secara bersama-sama dengan Terdakwa J.A SARUAN yang telah diputus terlebih dahulu dan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 06/Pid.B/2005/PN/Mdo tanggal 23 Agustus 2005 menyatakan Terdakwa J.A SARUAN terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 82/PJD/2005/PT/MDO (kedua putusan terlampir), dengan pertimbangan "Menimbang bahwa karena terhadap kerugian negara tersebut bukanlah menjadi tanggung jawab Terdakwa (J.A SARUAN) semata atau dengan kata lain masih ada orang lain maupun korporasi (PT. Tribrata Mitra) juga bertanggung jawab atas timbulnya kerugian negara tersebut maka menurut Majelis tidaklah wajar apabila kerugian negara tersebut dibebankan kepada Terdakwa" (vide putusan PN.Mdo Nomor 06/Pid.B/2005/PN/Mdo tanggal 23 Agustus 2005 hal 115 paragraf 3) ;
Namun dalam putusan perkara Terdakwa Amril Budiman Muchtar, keterangan saksi J.A SARUAN yang telah diputus dan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi "sama sekali" tidak dipertimbangkan, yang menurut hukum harus dipertimbangkan karena Terdakwa didakwa secara bersama-sama, Putusan Majelis Hakim yang demikian adalah Putusan Hakim Majelis yang tidak memberikan pertimbangan cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 (1) huruf d KUHAP sehingga dengan demikian Putusan Majelis Hakim tersebut "batal demi hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 (2) KUHAP
- ii. Bahwa Majelis Hakim telah menerapkan Hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya menyangkut "unsur melawan hukum"
- 2.1 Bahwa Hakim Majelis dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tindakan Terdakwa yang ikut menandatangani Surat Mandat No.29/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 tidak bersifat melawan hukum melainkan hanya berlebihan (vide putusan Majelis Hakim Hal. 64 paragraf 2) sebaliknya hal ini membuktikan bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan unsur melawan hukum dalam perkara a quo, Majelis Hakim ragu-ragu dalam memberikan pertimbangannya atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, di lain pihak menyatakan bahwa tindakan Terdakwa tidak melawan hukum tetapi di lain pihak menyatakan tindakan Terdakwa telah berlebihan berarti adanya tindakan/perbuatan dari Terdakwa yang tidak sesuai atau menyimpang menurut pendapat kami penuntut umum adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum ;

- 2.2 Bahwa Hakim Majelis tidak mempertimbangkan Adendum Surat Mandat (rekayasa) tanggal 20 Maret 2003 yang merupakan perbuatan melawan hukum Terdakwa, bersama-sama DJONI ISHAK, RONNY JANIS yakni hasil rekayasa Terdakwa, dkk yang dibuat di Hotel Ritzy Manado pada bulan Oktober 2003 yaitu 7 (tujuh) bulan setelah dibuat Surat Mandat No.29/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 (tanggal ditarik undur seolah-olah dibuat tanggal 20 Maret 2003), Adapun maksud dibuatnya Addendum (Rekayasa) Surat Mandat tertanggal 20 Maret 2003 tersebut adalah akal-akalan untuk menutupi perbuatan Terdakwa, JHONNY ISHAK, RONNY JANIS yang membagi-bagikan dengan tanpa hak sisa dana sebesar Rp. 11.199.548.235,00 milik Pemprov. Sulut tersebut kepada Terdakwa, dkk; eksekutif; legislatif seolah-olah sah, karena dianggap sebagai keuntungan PT. Tri Brata Mitra.

Bahwa pembuatan adendum rekayasa tersebut dibuat setelah dilakukan DIK oleh Penyidik Kejati Sulut.

- 2.3 Memasukkan hal-hal non yuridis dalam pertimbangannya dengan cara; Membahas hal-hal yang merupakan ruang lingkup keperdataan yaitu Hakim Majelis tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu dengan sengaja mengesampingkan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dalam penunjukan Terdakwa sebagai Jasa Konsultasi Pemerintah Propinsi Sulut sebagai perbuatan melawan hukum Terdakwa, dengan cara dalam pertimbangannya menyatakan tindakan Terdakwa dan PT.Tribrata Mitra bukan bersifat melawan hukum karena ketentuan Keppres No. 18 tahun 2000 tersebut hanya berlaku khusus bagi instansi Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Propinsi Sulut yang diwakili oleh J.A Saruan dan tidak berlaku atau mengikat PT.Tribrata Mitra, menyatakan bahwa apapun alasannya Pemerintah Propinsi Sulut yang diwakili oleh J.A Saruan (Terdakwa dalam perkara

Hal. 36 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009



tersendiri) jelas keliru karena kurang memperhatikan Keppres No. 18 tahun 2000 tersebut namun kekeliruan tersebut tidak menyebabkan Surat Mandat No. 029/TM/ITI/03 tidak sah atau batal demi hukum (nietigheid-nuli and void) tetapi dapat dibatalkan (vernietigbaarheid-voidable) oleh hakim atas permintaan salah satu pihak ataupun kedua pihak yang membuat surat mandat a quo (vide putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 472/PID.B/2008/PN.Mdo hal 64 paragraf 4,5) menurut pendapat kami, Majelis hakim telah salah menerapkan hukum terhadap pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yaitu bahwa Pelaksanaan pengadaan Jasa Konsultasi dilakukan dengan cara Seleksi Umum, Seleksi Langsung, Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Keppres No. 18 tahun 2000 berlaku juga bagi Terdakwa.

- 2.4 Bahwa Hakim Majelis tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap penggunaan dana sebesar Rp. 18.000.000.000 (delapan belas milyar) yang merupakan dana yang penggunaannya diatur dalam APBD Propinsi Sulut Tahun 2003 berdasarkan Peraturan Daerah Sulut Nomor: 35 tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 adalah merupakan beban tetap yang pertanggungjawabannya harus sesuai dan jelas peruntukannya sebagaimana (pasal 55 ayat (2) Kepmendagri 29 tahun 2002 "pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan" dan pasal 81 ayat (2) huruf a "Laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah harus mengungkapkan secara wajar dan menyeluruh dari kegiatan pemerintah daerah dan pemanfaatan sumber daya ekonomis serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan) malahan menyatakan perbuatan Terdakwa adalah murni hubungan keperdataan yang dalam pertimbangannya menyatakan sisa dana talangan ke BPPN sebesar Rp. 18.000.000.000 (delapan belas milyar) yang adalah merupakan dana yang penggunaannya diatur dalam APBD Propinsi Sulut Tahun 2003 berdasarkan Peraturan Daerah Sulut Nomor: 35 tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 dikurangi Rp. 6.795.451.765 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh lima empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima rupiah) yaitu Rp. 11.204.548.232 (sebelas milyar dua ratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) yang ditransfer kepada Terdakwa melalui PT.BNI Securitas cq PT Tribrata Mitra yang tidak sesuai (peruntukan) sesuai nomenklatur yang diatur dalam APBD Propinsi Sulawesi Utara tahun 2003 dana Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar) untuk pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, tetapi yang direalisasikan ditransfer kepada Terdakwa melalui rekening PT BNI Securitas cq PT Tribrata Mitra yang akhirnya dianggap sebagai keuntungan atau profit Terdakwa dan PT Tribrata Mitra Jakarta yang sebenarnya berdasarkan isi Surat Mandat No.29/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 mengenai keuntungan Terdakwa dan PT.Tribrata tidak diatur secara limitatif/jelas dan terperinci berapa nilai keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa, melainkan hal tersebut nanti diatur kemudian yaitu 7 (tujuh) bulan setelah diterbitkannya Surat Mandat No.29/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 (tanggalnya diundur seolah-olah dibuat tanggal 20 Maret 2003) dengan cara Terdakwa membuat addendum rekayasa Surat Mandat bersama-sama DJONI ISHAK dan RONNY JANIS bulan Oktober/ November setelah Terdakwa,dkk tanpa hak membagi-bagi sisa dana talangan kepada Terdakwa,dkk, Eksekutif, Legislatif . Adapun maksud dibuatnya Addendum (Rekayasa) Surat Mandat tertanggal 20 Maret 2003 tersebut adalah akal-akalan untuk menutupi perbuatan Terdakwa, JHONNY ISHAK, RONNY JANIS yang membagi-bagikan dengan tanpa hak sisa dana sebesar Rp. 11.199.548.235,00 milik Pemprov. Sulut tersebut kepada Terdakwa,dkk; eksekutif; legislatif seolah-olah sah, karena dianggap sebagai keuntungan PT. Tri Brata Mitra.

Bahwa pembuatan adendum rekayasa tersebut, dibuat setelah dilakukan DIK oleh Penyidik Kejati Sulut.

Berdasarkan Putusan Hakim Majelis dalam perkara Terdakwa J.A SARUAN yang telah diputus terlebih dahulu yaitu "Menimbang bahwa karena terhadap kerugian negara tersebut bukanlah menjadi tanggung jawab Terdakwa (J.A SARUAN) semata atau dengan kata lain masih ada orang lain maupun korporasi (PT.Tribrata Mitra) juga bertanggung jawab atas timbulnya kerugian negara tersebut maka menurut Majelis tidaklah wajar apabila kerugian negara tersebut dibebankan kepada Terdakwa" (vide putusan PN.Mdo Nomor 06/Pid.B/2005/PN/Mdo tanggal

Hal. 38 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Agustus 2005 hal 115 paragraf 3 foto copy terlampir) dengan demikian sisa dana talangan hutang PT.PPSU di BPPN yang telah dibagi-bagikan oleh Terdakwa kepada Terdakwa, dkk, eksekutif dan legislatif adalah "pengertian dari orang lain maupun korporasi yang harus diminta pertanggungjawaban pidana" sebagaimana pertimbangan dan Putusan Hakim Majelis dalam perkara J.A SARUAN

- iii. Bahwa putusan Hakim Majelis tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Putusan Hakim Majelis tidak memuat nama Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) huruf L KUHP

Berdasarkan Pasal 197 (1) huruf L KUHP menyebutkan suatu putusan memuat hari dan tanggal putusan, nama hakim yang memutuskan dan nama panitera.

Dalam putusan Hakim Majelis halaman 73 hanya menyebut dihadiri oleh Penuntut Umum, tanpa menyebut nama Penuntut Umum sebagaimana disyaratkan pasal 197 (1) huruf L KUHP di atas sehingga putusan Hakim Majelis yang demikian adalah Putusan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 (1) huruf L KUHP sehingga dengan demikian Putusan Majelis Hakim tersebut "batal demi hukum" sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 (2) KUHP.

- iv. Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangannya telah melakukan kesalahan penerapan hukum (*Neekeerde Taepassing van het recht*) atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado menerapkan Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap perkara *aquo* sedangkan Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara belum diberlakukan saat tindak pidana perkara *aquo* dilakukan (Yurisprudensi MA 19 Nop. 1974 No.54.K/Kr/1973) seharusnya yang diterapkan adalah Undang-undang yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan yaitu Kepmendagri 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Peraturan Pemerintah RI nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Hal. 39 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu perbuatan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum tidak mengembalikan uang Rp.11.199.548.235,00 (sebelas milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) kepada yang berhak yaitu Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara, uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan juga dibagi-bagikan kepada orang lain;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dilakukan secara melawan hukum;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara sesuai perhitungan BPKP Sulawesi Utara sebesar Rp. 11.199.548.235,00 (sebelas milyar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado No.472/PID.B/2008/PN.MDO, tanggal 15 Mei 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Negara cq. Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara mengalami kerugian ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa dalam perawatan medis karena sakit jantung;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MANADO tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado No.
472/PID.B/2008/PN.MDO. tanggal 15 Mei 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa AMRIL BUDIMAN MUCHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ Secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu “ sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRI BUDIMAN MUCHTAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.106.896.234 (tiga milyar seratus enam juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesuai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 41 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Nomor : 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 Perihal Surat Mandat sebagai Advisor dalam rangka penyelesaian hutang PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara di BPPN ;
2. Foto copy Addendum Surat Mandat Nomor 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 tertanggal 20 Maret 2003 ;
3. Asli surat Pengangkatan dari Direktur PT.TRIBRATA MITRA Nomor : 009/TM/01 tanggal 1 November 2001 atas nama AMRIL BUDIMAN MUCHTAR ;
4. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP : 09.05.1.74.42695 tanggal 08 Maret 2002 atas nama Perusahaan PT.TRIBRATA MITRA ;
5. Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 239/09-01/PK/II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 atas nama Perusahaan PT.TRIBRATA MITRA ;
6. Foto copy Surat Kuasa dari MUHAMMAD RUSDI SAMAT yang diberikan kepada Tersangka AMRIL BUDIMAN pada tanggal 24 Maret 2003 ;
7. Foto copy yang sudah dilegalisir PT. BNI Securities dimana Direksi menginstruksikan tersangka AMRIL BUDIMAN untuk melakukan transfer sejumlah dana tersebut yang merupakan keuntungan PT.TRIBRATA MITRA ke dalam rekening salah seorang Direksi dalam hal ini atas nama RONNY LD. JANIS dengan No.rekening.450 1125371;
8. Pengumuman lelang PPAK III BPPBN pada Harian Bisnis Indonesia tanggal 6 Pebruari 2003;
9. Perjanjian kerjasama Pembelian asset Aset Kredit BPPN dengan antara PT BNI Securities dengan PT TRIBRATA MITRA No.KOR-PK/DIR/04/0027/2003 tanggal 24 Maret 2003;
10. Surat Penunjukan dari PT TRIBRATA MITRA kepada PT BNI Securities mengenai Asset Kredit yang akan dibeli dalam lelang BPPN yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian dalam point 2 di atas;
11. Surat Penawaran kepada BPPN No.DIR/04/0262 tanggal 27 Maret 2003 mengenai penawaran Aset Kredit PT.PPSU;
12. Surat pengumuman pemenang lelang dari BPPN kepada PT BNI Securities tanggal 10 April 2003;

Hal. 42 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Perjanjian Jual-Beli Piutang antara BPPN dan PT BNI Securities No. BA-0277/CTD.PPAK3/ADM.BBO-BBKU/BPPN/0903 tanggal 10 September 2003, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari perjanjian sebelumnya;
14. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1627/Kalideres, Jakarta-Barat, an. Monika Helen;
15. Akta Jual Beli No.113/2003 tanggal 2 Mei 2003 an. Monika Helen;
16. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.10795/IMB/1989 tanggal 27-12-1989;
17. Blue Print dan Gambar Situasi;
18. Kwitansi Pembelian;
19. Surat Pernyataan dan Saksi an. Drs. Thomas Maria;
20. PBB atas tanah dan bangunan;
21. Surat Pemberitahuan Pemenang PPAK III kepada PT BNI Securities No.Prog 2782/BPPN/0403 tanggal 10 April 2003 (foto copy);
22. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang antara PT BNI Securities dan BPPN, yang dilegalisasi oleh Notaris Aulia Taufani, SH. Sebagai pengganti Notaris Sutjipto, SH. Tanggal 19 Juni 2003, Legalisasi No. 10678/2003 (foto copy);
23. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) antara PT BNI Securities dan BPPN, No.124 tanggal 19 Juni 2003 dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, SH. Sebagai pengganti Notaris Sutjipto, SH. Tanggal 19 Juni 2003, Legalisasi No. 10678/2003 (foto copy);
24. Bukti transfer atas pembayaran pembelian asset PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara dari PT BNI Securities untuk BPPN (foto copy);
25. Fotocopy yang telah dilegalisir Weekly Meeting tanggal 18 September 2003;
26. Fotocopy yang telah dilegalisir Akte Notaris No.6 tanggal 30 Maret 2004, tentang Pernyataan Keputusan Rapat;
27. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Kuasa tanggal 24 Maret 2003;
28. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat PT. TRIBRATA MITRA tanggal 11 April 2003;
29. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat PT TRIBRATA MITRA tanggal 16 April 2003;
30. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat PT TRIBRATA MITRA tanggal 16 April t 2003;

Hal. 43 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotocopy yang telah dilegalisir Surat PT TRIBRATA MITRA tanggal 10 Maret 2004;
32. 2 (dua) lembar Bukti Transfer ke Rekening BNI No. 022.000000995.901 atas nama ROY WULLUR:
 - Tertanggal 21 April 2003 sebesar Rp. 710.000.000,- (Asli);
 - Tertanggal 14 April 2003 sebesar Rp. 353.333.300,- (Asli);
33. 2 (dua) lembar Bukti Transfer Ke Rekening Bank BCA No. 399.10.7870.1 atas nama Monika Helen (isteri Thomas Maria) tanggal:
 - Tertanggal 21 April 2003 sebesar Rp. 710.000.000,- (Asli);
 - Tertanggal 14 April 2003 sebesar Rp. 353.333.300,- (Asli);
34. (Asli) Cover Travellers Cheque Dengan Nomor Seri:
 - UFY 092451 s/d 092460 senilai @ Rp. 25.000.000,-
 - UFY 092461 s/d 092470 senilai @ Rp. 25.000.000,-
 - UFY 092441 s/d 092450 senilai @ Rp. 25.000.000,-
 - UFA 002422 s/d 002431 senilai @ Rp. 10.000.000,-
 - UFY 092471 s/d 092480 senilai @ Rp. 25.000.000,-
 - UFY 092431 s/d 092440 senilai @ Rp. 25.000.000,-
 - UFY 092421 s/d 092430 senilai @ Rp. 25.000.000,-
 - UFA 002342 s/d 002351 senilai @ Rp. 10.000.000,-
 - UFA 002402 s/d 002411 senilai @ Rp. 10.000.000,-
 - UFA 002412 s/d 002421 senilai @ Rp. 10.000.000,-
35. (Asli) Buku Travellers Cheque yang dicairkan di Bank BNI 46.
36. Fotocopy Draf Pengajuan Pembukaan rekening bersama antara TRIBRATA MITRA dan J. SARUAN.
37. Bukti Transfer dari Rekening BCA atas nama RONNY LD. JANIS tanggal April 2003 ke :
 - AMRIL BUDIMAN rekening BCA Nomor 603 012 1871 Rp. 1.027.690.150,-
 - M. RUSDI SAMAD rekening BCA Nomor. 035 305 1722 Rp. 200.000.000,-
 - DJONI Z. ISHAK rekening HSBC Word Trade Center Nomor: 00 10 897 960 86 Rp. 869.950.750,-
 - DJONI Z. ISHAK rekening HSBC Word Trade Center Nomor: 00 10 897 960 86 Rp. 75.142.250,-
38. Bukti Transfer dari Rekening PT. BNI Securities ke rekening BNI atas nama AMRIL BUDIMAN nomor 060.000.233.742.901 sejumlah 3.000.000.000,-

Hal. 44 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti Transfer dari Rekening PT. BNI Securities ke rekening BNI atas nama AMRIL BUDIMAN nomor 060.000.233.742.901 sejumlah 3.000.000.000,-
40. Bukti Transfer dari Rekening PT. BNI Securities ke rekening BNI atas nama AMRIL BUDIMAN nomor 060.000.233.742.901 sejumlah 3.186.048.000,-
41. Bukti Transfer dari Rekening PT. BNI Securities ke rekening BCA atas nama RONNY L.D. JANIS nomor: 450 112 5371 sejumlah Rp. 4.868.500.000,-
42. Bukti Transfer dari Rekening PT. BNI Securities ke rekening BNI atas nama AMRIL BUDIMAN nomor: 060.000.233.742.901 sejumlah Rp. 7.824.684,-
43. Tulisan tangan yang dibuat oleh AMRIL BUDIMAN, RONNY LD. JANIS dan DJONI Z. ISHAK tanggal 15 April 2003 tentang pembagian sisa dana milik Pemprop. Sulut
44. Barang Bukti Berupa uang tunai yang disita dari RONNY L.D. JANIS sebesar Rp. 50.000.000,-
45. Barang Bukti berupa uang tunai yang disita dari RASYID MOKOGINTA sebesar Rp. 30.000.000,-
46. Bukti Transfer dana sebesar Rp. 18.000.000.000,- dari Pemprop. Sulut ke Rekening PT. BNI Securities.
47. Asli Hasil Audit BPKN Nomor : LAP-345/PW 18/5/2008 tanggal 17 Oktober 2008
Barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 47 (empat puluh tujuh) tetap terlampir dalam berkas perkara
48. Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari aliran sisa dana talangan PT. PPSU pada BPPN (Rp. 11.204.548.232. (Sebelas milyar dua ratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga dua rupiah) dana milik Pemprov Sulut yang disita dari RONNY LAHOPE DALENTENUSA JANIS,SH (Penetapan Ketua PN Manado Nomor 638/Pen.Pid/2008/PN.Mdo tanggal 12 November 2008)
49. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari aliran sisa dana talangan PT.PPSU pada BPPN (Rp. 11.204.548.232 (sebelas milyar dua ratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dana milik Pemprov Sulut yang disita dari RASYID MOKOGINTA

Hal. 45 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Penetapan Ketua PN Manado Nomor 638/Pen.Pid/2008/PN.Mdo tanggal 12 November 2008)
50. Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang berasal dari aliran sisa dana talangan PT. PPSU pada BPPN (Rp. 11.204.548.232 (sebelas milyar dua ratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)) dana milik Pemprov Sulut yang disita dari MIEKE NANGKA, SH (Penetapan Ketua PN Manado Nomor 638/Pen.Pid/2008/PN.Mdo tanggal 12 November 2008)
51. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari aliran sisa dana talangan PT. PPSU pada BPPN (Rp. 11.204.548.232 232 (sebelas milyar dua ratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)) dana milik Pemprov Sulut yang disita dari JHONY KALIGIS S.Sos (Penetapan Ketua PN Manado Nomor 638/Pen.Pid/2008/PN.Mdo tanggal 12 November 2008)
52. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari aliran sisa dana talangan PT. PPSU pada BPPN (Rp. 11.204.548.232 (sebelas Milyar dua ratus empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) dana milik Pemprov Sulut yang disita dari ELISABETH WINOKAN, SH (Penetapan Ketua PN Manado Nomor 638/Pen.Pid/2008/PN.Mdo tanggal 12 November 2008)
53. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berasal dari aliran sisa dana talangan PT. PPSU pada BPPN (Rp. 11.204.548.232 (sebelas milyar dua ratus empat juta lima ratus empat delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)) dana milik Pemprov Sulut yang disita dari Drs. SYACHRIAL DAMPOLII, MBA (Penerapan Ketua PN Manado Nomor 78/Pen.Pid/2009/PN.Mdo tanggal 19 Februari 2009)
54. Uang Tunai sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta) yang berasal dari aliran sisa dana talangan PT. PPSU pada BPPN (Rp. 11.204.548.232 (sebelas milyar dua ratus empat juta lima ratus empat delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)) dana milik Pemprov Sulut yang disita dari FREDDY H SUALANG (Penetapan Ketua PN Manado Nomor 77/Pen.Pid/2009/PN.Mdo tanggal 19 Februari 2009)

Hal. 46 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang berasal dari aliran sisa dana talangan PT. PPSU pada BPPN (Rp. 11.204.548.232 (sebelas milyar dua ratus empat juta lima ratus empat delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)) dana milik Pemprov Sulut yang disita dari ABDI BUCHARI,SE, Msi (Penetapan Ketua PN Manado Nomor 76/Pen.Pid/2009/PN.Mdo tanggal 19 Februari 2009

Barang bukti nomor 48 (empat puluh delapan) sampai dengan nomor 55 (lima puluh lima) dirampas untuk Negara;

Membebaskan Termohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 28 Februari 2011 oleh DR. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik,SH.,MH. dan DR.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.M.Hum., dan Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ H. Muhammad Taufik,SH.,MH.

Ttd./ DR.H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.

Ketua :

Ttd./ DR. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./ Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.
Nip.040044338

Hal. 47 dari 47 hal. Put. No. 2118 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)